



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ILE BOLENG

DESA HELANLANGOWUYO

Jalan Utama-Blok Tengah/RT/RW/019/004 Telp.081230994882 Kode Pos 86253
Website <https://www.desahelanlangowuyo.com> Email:desahelanlangowuyo@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : Hlw.100.33/221/Pem/2025

TENTANG

PENDIRIAN TK LAMAHELAN

ANIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar mengajar, Pendidikan Anak Usia Dini dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan;
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Helanlangowuyo, Kecamatan Ile Boleng

INGINGAT : a. Undang – Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah;
b. Undang – Undang nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
c. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI nomor 47 tahun 1990 tentang pendirian Kelompok bermain dan penitipan anak
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

NETAPKAN

RTAMA : Memberikan izin pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK Lamahelan

Bentuk Lembaga : TK

Tahun Berdiri : 2002

Alamat : Lidang B, RT./RW. : 009/003, Desa Helanlangowuyo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kode Pos 86253

Untuk menyelenggarakan Pembelajaran Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

DUA : Menugaskan penyelenggara TK Lamahelan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan pelaksanaan sampai pelaporan.

TIGA : Menugaskan tenaga Pendidik TK Lamahelan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai jadwal waktu yang ditentukan.

EMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak Desa, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

LIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Helanlangowuyo

Pada Tanggal : 20 Mei 2025

Kepala Desa Helanlangowuyo,



MARSELINUS MAMU TAPO, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani No. 1 Telp. (0383) - Fax: (0383)
Email: kpmptspkagbflotim@gmail.com - Website: pmptsp.florestimurkab.go.id

LARANTUKA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : DPMPTSP.500.16.7.4 / 50 / IOS.PAUD / 2025

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur ;
6. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : PKO.420/92.b/PAUD-DIKMAS.3/2025 Tanggal 05 Juni 2025 ;
7. Surat Permohonan Bibiana Perada Martinus, S.Pd.Gr an. TK Lamahelan Nomor : 104/IO.TK.LH/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Lamahelan.

Memberikan Izin

Kepada :

Nama Lembaga : **TK LAMAHELAN**
Nama Pimpinan/Penanggung Jawab : **Bibiana Perada Martinus, S.Pd.Gr**
Penyelenggara : Pemerintah Desa Helanlangowuyo
Jenis satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Desa Helanlagowuyo - Kecamatan Ile Boleng

Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan s/d adanya pencabutan Izin ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Larantuka

Pada tanggal : 12 Juni 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Flores Timur,

Drs. BADARUDDIN
Pembina Utama Muda

NIP. 19691115 199803 1 006

